



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERAN PEMERINTAHAN DESA  
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara para pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Pemerintahan Desa dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
  12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
  13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
13. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
14. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek;
15. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum;
16. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan Sumber Daya Manusia di desa;
17. Rembuk *Stunting* Desa adalah forum musyawarah antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa, khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di desa;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II  
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* DI DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Sasaran kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Desa, meliputi:
  - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik;
  - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan;
  - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua  
Kegiatan  
Pasal 3

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. menanggulangi cacangan pada ibu hamil;
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. menganjurkan persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. mendorong inisiasi menyusu dini;
  - c. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mendorong melanjutkan pemberian air susu ibu hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping air susu ibu;
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;

- f. memberikan imunisasi lengkap;
  - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
  - d. pembinaan ketahanan keluarga;
  - e. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - f. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
  - g. bantuan operasional posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
  - h. bantuan operasional penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berupa peningkatan kapasitas Pendidik PAUD dan pemberian insentif Pendidik PAUD yang menjadi Kewenangan Desa;
  - i. pengembangan apotek hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
  - j. pengembangan ketahanan pangan di Desa;
  - k. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB IV  
PENDEKATAN  
Bagian Kesatu  
UMUM  
Pasal 4

Dalam upaya percepatan Pencegahan dan Penanganan *stunting* di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Desa bersama BPD dan Perangkat Daerah terkait dapat melakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui:

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan 1000 hari pertama kehidupan;
- d. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi;
- e. penetapan prioritas anggaran untuk pelaksanaan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua  
Kemandirian Keluarga  
Pasal 5

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Desa, tenaga posyandu serta tenaga pendamping lainnya, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.

- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indikator, yang meliputi:
  - a. kesadaran keluarga atas pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. pengetahuan keluarga atas masalah kesehatan dan gizi anggota keluarga;
  - c. pengetahuan keluarga atas upaya pencegahan dan penanganan *stunting*;
  - d. kemampuan keluarga dalam memanfaatkan dan mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
Pasal 6

- (1) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan;
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, kader posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat desa, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tokoh masyarakat serta unsur lainnya di tingkat Desa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Dinas PMDPPA & KB dan Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat  
Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan  
Pasal 7

- (1) Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Kepala Desa, BPD, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
  - c. kampanye di berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh Desa;

- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat Desa yang peduli Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
  - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama antara Kepala Desa dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima  
Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi  
Pasal 8

- (1) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan dalam hal upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi;
  - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Pemerintah Desa dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan *Stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikut sertakan, diantaranya:
- a. PKK tingkat Desa;
  - b. Posyandu
  - c. Paud;
  - d. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d kepada masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan *Stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu, kunjungan rumah dan/atau pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan *Stunting* dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu melalui pemberdayaan dan pembinaan LKD dan/atau unsur lainnya yang ada di wilayah Desa setempat.
- (3) Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *Stunting*, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa.
- (4) Kepala Desa bersama-sama dengan Dinas PMDPPA & KB membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua  
Pembentukan Kader Pembangunan Manusia  
Pasal 12

- (1) Kepala Desa memfasilitasi pembentukan KPM yang berasal dari masyarakat Desa terutama yang peduli dengan pembangunan manusia di Desa.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
  - b. memfasilitasi pengukuran panjang/tinggi badan balita sebagai deteksi dini *Stunting*;
  - c. memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-21 bulan mendapatkan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan *stunting* di desa;
  - d. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *Stunting* di Desa pengusulan kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan APBDes;
  - e. menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau bidan desa setempat dan berkoordinasi dengan kader posyandu.

BAB VI  
REMBUK *STUNTING* DESA  
Pasal 13

- (1) Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan Rembuk *Stunting* Desa merupakan pertemuan dalam rangka pembuatan komitmen Desa dalam menetapkan kegiatan konvergensi pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (2) Rembuk *Stunting* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan data angka kejadian *stunting* di desa.
- (3) Dalam pelaksanaan Rembuk *Stunting* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII  
PENCATATAN DAN PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) Kepala Desa harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (2) Bupati mendorong Kepala Desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan penyaluran Dana Desa.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa dalam rangka Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Desa bersumber dari:
  - a. APBDesa dan/atau;
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penetapan prioritas anggaran pada APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, Kepala Desa dan BPD memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. rencana prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;

- b. rencana prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
  - c. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. pencermatan potensi pendapatan asli desa, pagu indikatif kelompok transfer dan pendapatan lain yang sah.
- (3) Penetapan prioritas anggaran pada APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termuat dalam RKP Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peran Pemerintah Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 46